



PENETAPAN

Nomor 005/Pdt.P/2019/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara pada Peradilan Tingkat Pertama, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Simpang Idola arah laut, Lingkungan I, Kelurahan Hajoran, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon dan pihak-pihak terkait serta memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 10 Januari 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal 10 Januari 2019, dengan register perkara Nomor 005/Pdt.P/2019/PA.Pdn. setelah ditegaskan dalam sidang, Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung bernama **Anak Pemohon**, umur 18 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Simpang Idola arah laut, Lingkungan I, Kelurahan Hajoran, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan calon istrinya bernama:

Calon istrinya, umur 17 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Gang Pena, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Hal. 1 dari 13 Hal. Ptpn. No. 005/Pdt.P/2019/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warudoyong Kota Pandan;
2. Bahwa rencana pernikahan tersebut telah Pemohon daftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, akan tetapi permohonan tersebut telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan
 3. Bahwa alasan penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Sarudik menolak pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya adalah karena anak Pemohon (**Anak Pemohon**) masih berumur 18 tahun 7 bulan dan belum memenuhi syarat dari segi ketentuan umur (19 tahun) sesuai dengan pasal (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 4. Bahwa yang menjadi Pemohon adalah Ayah Kandung dari **Anak Pemohon**;
 5. Bahwa Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila mereka tidak segera dinikahkan;
 6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan baik karena nasab, semenda, maupun karena sesusuan;
 7. Bahwa saat ini anak Pemohon berstatus lajang dan telah *akil baligh*, serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami, sedangkan calon istri anak Pemohon saat ini berstatus gadis dan juga telah siap menjadi seorang Istri;
 8. Bahwa Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
 9. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tidak dalam paksaan dan tekanan pihak manapun, melainkan pernikahan ini adalah kehendak bersama anak Pemohon dengan calon istrinya;

Hal. 2 dari 13 Hal. Ptpn. No. 005/Pdt.P/2019/PA.Pdn



Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **(Anak Pemohon)** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **(Calon istrinya)**;
 3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;
- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap secara *in person* dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi nikah dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia cukup umur, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap tetap dipertahankan Pemohon dengan tambahan penjelasan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon istrinya karena anak Pemohon dengan calon istrinya sudah melakukan hubungan suami isteri sehingga calon istri anak Pemohon tersebut sekarang dalam keadaan hamil 3 bulan;
- Bahwa Pemohon telah melakukan lamaran kepada keluarga calon istri anak Pemohon dan lamaran tersebut diterimanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Anak Kandung Pemohon:
Anak Pemohon, yang bersangkutan memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 Hal. Ptpn. No. 005/Pdt.P/2019/PA.Pdn



- Bahwa antara dirinya dengan calon istri yang bernama **Calon istrinya** sudah saling mencintai dan bermaksud akan menikah karena hubungan kami sudah sedemikian eratny hingga pernah melakukan hubungan suami istri sehingga keadaan calon istrinya sedang hamil 3 bulan;
- Bahwa dirinya berstatus jejaka dan calon istri berstatus perawan;
- Bahwa dirinya sudah mantap untuk menikah dengan calon istrinya **Calon istrinya**, lamaranpun sudah dilakukan ke orang tua **calon istri** dan kedua orang tua pun telah menerima dan merestuinnya, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan karena belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa dirinya akan bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa sekarang bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan setiap bulannya berkisar 1 juta hingga 2 juta;
- Bahwa antara dirinya dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi sahnya suatu perkawinan;

2. Calon Menantu Pemohon:

Calon istrinya, yang bersangkutan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon dan anaknya yang bernama **Anak Pemohon**;
- Bahwa dirinya dengan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** telah menjalin hubungan asmara lebih kurang 5 bulan yang lalu;
- Bahwa antara dirinya dengan **Anak Pemohon** sudah benar-benar saling mencintai dan berketetapan hati untuk menikah dan kedua orang tua pun telah merestuinnya, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa alasan untuk segera menikah karena hubungan asmara yang sedemikian eratny hingga kami pernah melakukan hubungan suami istri dan keadaan saya sekarang sedang hamil 3 bulan;

Hal. 4 dari 13 Hal. Ptpn. No. 005/Pdt.P/2019/PA.Pdn



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1201030711690001 tanggal 05-10-2012, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, fotokopi tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1201031905080015, tanggal 14-11-2014, atas nama Kepala Keluarga **Pemohon**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, fotokopi tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1201030109150004, tanggal 03-09-2015, atas nama Kepala Keluarga **Ibu Kandung Calon Istri**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, fotokopi tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan (Model N 9) Nomor: 10/KUA/02.0903/DN.01/2019 tanggal 08-01-2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen, selanjutnya disebut bukti P-4;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

1. **Saksi I**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
 - Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai adik ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dengan **anak Pemohon** sebagai ayah dan anak;

Hal. 5 dari 13 Hal. Ptpn. No. 005/Pdt.P/2019/PA.Pdn



- Bahwa saksi tahu hubungan asmara yang sedang antara **Anak Pemohon** dengan **Calon istrinya**;
 - Bahwa saksi tahu maksud permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan dispensasi nikah karena anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** usianya belum memenuhi syarat untuk menikah, karena masih di bawah umur 19 tahun sehingga KUA Kecamatan Pandan menolak keinginan anak Pemohon untuk menikah;
 - Bahwa saksi tahu adanya penolakan KUA Kecamatan Pandan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya;
 - Bahwa alasan mendesak Pemohon ingin anaknya menikah dengan calon istrinya karena keduanya telah melakukan hubungan suami istri dan calon istrinya sekarang dalam keadaan hamil 2 bulan;
 - Bahwa telah ada lamaran dari Pemohon kepada orang tua calon istri anak Pemohon dan diterimanya;
 - Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai nelayan dengan penghasilan setiap bulannya lebih kurang 1 juta 5 ratus ribu rupiah;
 - Bahwa saksi tahu di antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak memiliki hubungan darah dan tidak ada halangan lainnya untuk melangsungkan pernikahan mereka;
2. **Saksi II**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
 - Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan calon istri anak Pemohon sebagai bibi;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dengan **Anak Pemohon** sebagai ayah dan anak;
 - Bahwa saksi tahu hubungan asmara yang dijalin antara **Anak Pemohon** dengan **Calon istrinya**;
 - Bahwa saksi tahu maksud permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan dispensasi nikah karena anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** usianya belum memenuhi syarat untuk menikah, karena

Hal. 6 dari 13 Hal. Ptpn. No. 005/Pdt.P/2019/PA.Pdn



masih di bawah umur 19 tahun sehingga KUA Kecamatan Pandan menolak keinginan anak Pemohon untuk menikah;

- Bahwa saksi tahu adanya penolakan KUA Kecamatan Pandan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa alasan mendesak agar anak Pemohon menikah dengan calon istrinya karena keduanya telah melakukan hubungan suami istri dan calon istrinya sekarang dalam keadaan hamil 2 bulan;
- Bahwa telah ada lamaran dari Pemohon kepada orang tua calon istri anak Pemohon dan diterimanya;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai nelayan dengan penghasilan setiap bulannya lebih kurang 1 juta 5 ratus ribu rupiah;
- Bahwa saksi tahu di antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak memiliki hubungan darah dan tidak ada halangan lainnya untuk melangsungkan pernikahan mereka;

Bahwa atas alat-alat bukti tersebut Pemohon telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula, dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan perkara ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara sidang secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara dispensasi kawin *a quo* adalah usia salah seorang calon pasangan suami isteri belum cukup umur sebagaimana ditentukan undang-undang, *in casu* usia calon pengantin pria masih di bawah umur 19 tahun, maka permohonan tersebut diajukan oleh calon pengantin yang belum cukup umur dan/atau orang tua calon pengantin tersebut

Hal. 7 dari 13 Hal. Ptpn. No. 005/Pdt.P/2019/PA.Pdn



kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal (vide Pasal 118 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas Pemohon dengan mencocokkan pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (bukti P-1 dan P-2) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. *Juncto* Pasal 1868 KUHPerdata, ternyata Pemohon selaku ayah kandung dari calon pengantin pria berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan, maka sesuai dengan Pasal 142 R.Bg *Junctis* penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama Pandan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut Pemohon sebagaimana tersebut dalam identitas permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Pemohon mohon agar anaknya diberi dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama karena usianya belum mencapai 19 tahun, sementara anak Pemohon ingin menikah dengan calon istrinya yang bernama **Calon istrinya** tetapi ditolak oleh KUA yang akan mencatatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-3 dan bukti P-4 dan alat bukti saksi;

Hal. 8 dari 13 Hal. Ptpn. No. 005/Pdt.P/2019/PA.Pdn



Menimbang, bahwa bukti P-3 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **Ibu Kandung**) merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR *Juncto* Pasal 1868 KUHPdata, maka daripadanya telah menjelaskan adanya hubungan hukum antara **Ibu Kandung** dengan **Calon Istri** sebagai ibu dan anak;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Asli Surat Penolakan Pernikahan (Model N 9)) adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya Majelis menilai bukti tersebut dapat digolongkan sebagai akta otentik yang penilaiannya sama seperti penilaian terhadap bukti surat lainnya, maka daripadanya telah membuktikan adanya penolakan dari KUA Kecamatan Pandan Pandan untuk melangsungkan pernikahan karena calon pasangan pengganti pria belum cukup umur;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, keduanya tidak terlarang dalam perkara *a quo* dan telah disumpah sebelum memberikan keterangannya, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon menerangkan, yang ringkasnya bahwa maksud permohonan Pemohon adalah ingin mendapatkan dispensasi nikah atas anak Pemohon yang hendak menikah tetapi ditolak oleh KUA karena umurnya masih dibawah 19 tahun; bahwa saksi tahu calon istri dari anak Pemohon bernama **Calon istrinya**; bahwa alasan mendesak anak Pemohon ingin menikah karena hubungan asmara antara anak Pemohon dengan **Calon Istri** sangat erat dan keduanya telah melakukan hubungan suami istri sehingga calon istrinya sekarang dalam keadaan hamil 3 bulan; bahwa lamaran telah dilakukan oleh keluarga Pemohon dan diterima oleh orang tua calon istri; bahwa anak Pemohon bekerja sebagai nelayan yang berpenghasilan setiap bulannya sekitar 1 juta 5 ratus ribu rupiah; dan diantara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak memiliki hubungan darah dan tidak ada halangan lainnya untuk melangsungkan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil

Hal. 9 dari 13 Hal. Ptpn. No. 005/Pdt.P/2019/PA.Pdn



yang harus dibuktikan Pemohon atas permohonannya, dan keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lainnya, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. Oleh karena itu, keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dalil permohonan berdasarkan alat bukti di persidangan, Majelis Hakim dapat mengkualifisir fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa anak kandung Pemohon **Anak Pemohon** sampai saat ini berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak kandung Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **Calon istrinya**, tetapi KUA Kecamatan Pandan telah menolak untuk menikahkan karena anak Pemohon belum mencapai usia minimal untuk menikah (19 tahun);
- Bahwa alasan mendesak Pemohon ingin anaknya menikah dengan calon istrinya karena hubungan asmara di antara keduanya telah sedemikian eratnya, bahkan mereka telah melakukan hubungan suami istri sehingga keadaan calon istri sekarang sedang hamil 3 bulan;
- Bahwa Pemohon mohon agar Pengadilan memberi dispensasi nikah kepada anaknya yang belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah karena masih di bawah umur 19 tahun, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum karena menurut Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dan berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hal. 10 dari 13 Hal. Ptpn. No. 005/Pdt.P/2019/PA.Pdn



setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita (vide Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nyata anak Pemohon yang masih berumur di bawah 19 tahun hendak melakukan pernikahan dengan calon istrinya, akan tetapi ditolak oleh KUA yang mewilayahinya karena adanya halangan/kekurangan persyaratan untuk menikah, sementara hubungan keduanya begitu eratnya, bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami istri sehingga calon istri sekarang dalam keadaan hamil 3 bulan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya makna pembatasan usia minimal perkawinan ditujukan demi kemaslahatan pasangan calon suami istri dan ikatan perkawinannya, yaitu agar calon suami isteri itu telah masak jiwa raganya sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat (viade Penjelasan Umum angka 4 huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa secara psikologis kematangan jiwa seseorang tidak hanya dapat diukur oleh batasan usia, melainkan banyak parameter lain yang dapat mengukurnya, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat meskipun calon suami masih berusia dibawah batas minimal perkawinan, akan tetapi kemaslahatan untuk dilakukannya pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya dipandang lebih besar dari pada hanya memperhatikan batasan usia perkawinan semata, maka sesuai dengan *kaidah fiqhiyyah* yang tercantum dalam kitab *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Taffarra'a 'Anha*, hlm. 527 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sendiri, menyatakan:

Hal. 11 dari 13 Hal. Ptpn. No. 005/Pdt.P/2019/PA.Pdn



إِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا

Artinya: Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan

dan berdasarkan ketentuan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, berikut penjelasannya, *Junctis* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **Calon istrinya**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **Calon istrinya** dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara;;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp166.000,00 (*seratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1440 *Hijriyah*, oleh kami **H. Yayan Liyana Mukhlis, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rusydi Bidawan,**

Hal. 12 dari 13 Hal. Ptpn. No. 005/Pdt.P/2019/PA.Pdn



S.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Zulpan, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua,

H. Yayan Liyana Mukhlis, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Rusydi Bidawan, S.H.I.

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Zulpan, S.Ag.

Rincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Proses	: Rp50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp75.000,00
- Redaksi	: Rp5.000,00
- Meterai	: Rp6.000,00
Jumlah	: Rp166.000,00

Terbilang *seratus enam puluh enam ribu rupiah*

Hal. 13 dari 13 Hal. Ptpn. No. 005/Pdt.P/2019/PA.Pdn